



**Analisis Realisasi Akad Salam (PSAK 403) pada Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional (Studi Kasus Pasar Minggu Desa Alale Suwawa)**

**Tiara Al Banjary Djakaria<sup>a</sup>, Ronald S. Badu<sup>b</sup>**

<sup>a b</sup> Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, Gorontalo 96128, Indonesia

Email: <sup>a</sup> [tiaradjakaria268@gmail.com](mailto:tiaradjakaria268@gmail.com), <sup>b</sup> [ronaldsoemitro@ung.ac.id](mailto:ronaldsoemitro@ung.ac.id),

---

**INFO ARTIKEL**

**Riwayat Artikel:**

Received: 23 Juni 2023

Revised: 21 Juli 2023

Accepted: 22 Juli 2023

**Kata Kunci:**

Realisasi akad salam (PSAK 403), Transaksi jual beli, pasar tradisional

**Keywords:**

Realization of the greeting contract (PSAK 403), Buying and selling transactions, traditional market.

**ABSTRAK**

Sebagai makhluk sosial, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya Manusia akan terus berhubungan dengan sesamanya dalam rangka melakukan transaksi ekonomi, termasuk di dalamnya transaksi jual beli, sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. dalam penelitian ini, peneliti mencoba mengangkat isu “analisis realisasi akad salam pada studi kasus pasar tradisional desa alale” untuk mengetahui adakah pemahaman masyarakat di pasar tradisional desa alale mengenai Akad, khususnya akad salam PSAK 403 dalam bertransaksi. Dalam ranah bisnis, akad memegang peran yang sangat vital, karena perjanjian ini mengatur hubungan antara dua pihak yang terlibat dalam mengelola usaha, dan menjalin keterikatan tersebut dari waktu kini hingga masa depan. Penelitian ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan pertanyaan kepada pedagang di pasar tradisional desa Alale. Metode dan perangkat pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan wawancara dan observasi, serta Analisis datanya dilakukan dengan menggunakan teknik deskriptif. Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemahaman atau implementasi akad salam oleh pedagang di pasar tradisional desa Alale masih belum optimal. penyebab utamanya adalah kurangnya pemahaman pedagang tradisional di Desa Alale mengenai akad, terkhususnya pada akad salam. serta rendahnya minat dari pedagang di pasar tradisional desa alale untuk menerapkan akad salam ini dikarenakan dianggap terlalu rumit untuk diterapkan dalam transaksi skala kecil di pasar.

**ABSTRACT**

As social creatures, in fulfilling their life needs, humans will continue to interact with each other in order to carry out economic transactions, including buying and selling transactions, as a way to fulfill their life needs. In this research, the researcher tries to raise the issue of "analysis of the realization of the greeting contract in the case study of the Alale village traditional market" to find out whether there is an understanding of the community in the Alale village traditional market regarding the contract, especially the PSAK 403 greeting contract in transactions. In the business realm, contracts play a very vital role, because this agreement regulates the relationship between two parties involved in managing the

---

*business, and establishes this relationship from now to the future. This research was conducted by presenting a set of questions to traders at the traditional market in Alale village. The data collection methods and tools in this research involved interviews and observation, and data analysis was carried out using descriptive techniques. Based on the research findings, it can be concluded that the understanding or implementation of the greeting contract by traders in the traditional market in Alale village is still not optimal. The main cause is the lack of understanding of traditional traders in Alale Village regarding contracts, especially greeting contracts. and the low interest of traders in the Alale village traditional market to implement this greeting contract because it is considered too complicated to be implemented in small-scale transactions in the market*

---

©2023 Tiara Al Banjary Djakaria, Ronald S. Badu  
Under The License CC BY-SA 4.0

---

## PENDAHULUAN

Transaksi bisnis dan perdagangan dalam perspektif Islam memiliki kedudukan yang sangat dihormati. Ini bukan hanya merupakan kegiatan yang menekankan prinsip perolehan keuntungan secara maksimal, akan tetapi juga melibatkan unsur hukum serta moral agama di dalamnya. Begitu pentingnya perdagangan serta transaksi bisnis hingga Rasulullah menganggapnya sebagai pekerjaan yang amat mulia (Reski, 2020). Di Indonesia sendiri, mayoritas penduduknya, khususnya masyarakat kecil di desa, menggantungkan mata pencahariannya pada kegiatan perdagangan. Dalam Islam, terdapat anjuran untuk berdagang, sebagaimana disampaikan dalam hadis. Al-Mughni‘an Hamliil Asfar, Al-Hafizh Al-‘Iraqi mengutip hadits no. 1576.

عليكم بالتجارة فإن فيها تسعة أعشار الرزقة

*“Hendaklah kalian berdagang karena berdagang merupakan sembilan dari sepuluh pintu rezeki.”*

Dalam ranah bisnis, akad memegang peran yang sangat vital, karena perjanjian ini mengatur hubungan antara dua pihak yang terlibat dalam mengelola usaha, dan menjalin keterikatan tersebut dari waktu kini hingga masa depan (Simal, 2019). Karena dasar hubungan tersebut adalah pelaksanaan arah yang menjadi orientasi kedua pihak yang terlibat dalam perjanjian, sebagaimana dijelaskan dalam perjanjian oleh keduanya. Hal ini dikecualikan jika perjanjian tersebut melibatkan tindakan yang melegalkan yang haram atau melarang yang halal, atau mencakup unsur pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah SWT (Simal, 2019). Namun, dari hasil yang didapati oleh peneliti, tampaknya para pedagang di pasar tradisional Desa Alale Kecamatan Suwawa, masih belum sepenuhnya mengerti konsep akad beserta rukun dan syarat yang sesuai dengan petunjuk syariat Islam terkhususnya pada akad salam.

Transaksi jual beli salam adalah perjanjian antara pembeli dan penjual untuk membeli barang pesanan, yang dimana sebelum akad, spesifikasi dan harga barang

pesanan harus sudah disepakati, dan pembayaran dilakukan secara penuh di muka (Sudarti dan Nasution, 2022).

Dalam Akad, perlu dijelaskan segala aspek yang dapat mempengaruhi kenaikan atau penurunan harga barang, seperti dalam kasus kapas, sebutkan jenisnya seperti kapas sadarides nomor satu, nomor dua, dan sebagainya, atau dalam kasus kain, sebutkan jenis kainnya. Pada intinya, cantumkan seluruh identitas yang dikenal oleh para ahli dalam bidang ini yang berkaitan dengan kualitas barang tersebut (Lu'lu'il, 2022).

Maka, sudah seharusnya implementasi akad sesuai ajaran Islam benar-benar diwujudkan oleh pedagang Muslim di pasar tradisional Desa Alale, Kecamatan Suwawa, dalam menjalankan usahanya sesuai dengan pemahaman mereka mengenai rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar jual beli dianggap sah. Namun, dari hasil data penelitian yang diperoleh oleh peneliti, terungkap bahwa masih ada sejumlah pedagang yang belum sepenuhnya memahami rukun dan syarat yang terlibat dalam transaksi jual beli terutamanya pada transaksi akad salam. Fakta ini terlihat dari hasil wawancara penulis dengan beberapa pedagang di pasar tradisional Desa Alale Suwawa, seperti yang berikut:

- 1) Pada wawancara dengan Bapak Fahrudin, seorang pedagang minyak, beliau menyatakan bahwa tidak memahami konsep akad salam dan cara mengaplikasikannya dalam transaksi perdagangan. Menurutnya, ketika pembeli telah menyerahkan uangnya, itu dianggap sebagai terjadinya akad yang sah.
- 2) Dalam wawancara dengan Ibu Era, seorang pedagang rempah-rempah, beliau menyatakan bahwa aspek yang paling penting dalam transaksi jual beli adalah adanya kesepakatan atau persetujuan antara penjual dan pembeli terkait barang yang ditawarkan. Setelah terjadi kesepakatan pembelian, beliau beranggapan bahwa rukun dan syarat jual beli kemungkinan sudah terpenuhi. Selain itu, beliau juga mengakui tidak mengetahui mengenai konsep akad salam serta rukun dan syarat jual beli yang berlaku.
- 3) Dalam wawancara dengan Kakek Ari, seorang pedagang sayur, beliau menekankan bahwa hal yang utama dalam transaksi jual beli adalah kepuasan konsumen. "Saya berusaha menyediakan sayur yang bersih dan segar setiap hari di pasar untuk memastikan kepuasan konsumen saya," ujar beliau. Menurutnya, penerapan akad jual beli dianggap sah ketika penjual dan pembeli sudah mencapai kesepakatan mengenai harga dan pembayaran telah diterima. Meskipun demikian, beliau mengakui bahwa pengetahuannya tentang akad salam dan penggunaannya dalam bertransaksi tidak begitu mendalam.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan, peneliti menyimpulkan bahwa pedagang di pasar tradisional Desa Alale, Kecamatan Suwawa, sebenarnya masih kurang memahami secara menyeluruh konsep akad, akad salam, serta rukun dan syarat yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Terinspirasi dari uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian langsung mengenai implementasi dan pemahaman pedagang terkait akad salam dalam transaksi jual beli. Oleh karena itu, peneliti memilih judul penelitian "Analisis Implementasi Akad Salam (PSAK 103)

dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional, Studi Kasus Pasar Minggu Desa Alale Kecamatan Suwawa".

## KAJIAN PUSTAKA

### Muamalah

Dalam interaksi sosial manusia, Islam telah menyusun dengan baik suatu peraturan atau hukum yang mencakup etika dalam kehidupan berkelompok, yang secara keseluruhan terdapat dalam hukum muamalah. Secara etimologis, muamalah memiliki makna yang sama dan sejalan dengan "*almufa'alah*", yang berarti saling berbuat. Istilah ini menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan satu atau beberapa orang lainnya untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Secara etimologi, muamalah juga berarti saling bertindak atau saling beramal. Secara terminologi, muamalah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu muamalah dalam arti luas dan muamalah dalam arti sempit. Pengertian muamalah dalam arti luas bertujuan untuk menghasilkan keberhasilan di dunia ini sebagai landasan untuk mencapai tujuan akhir di akhirat (Sa'diyah, 2023).

Muamalah merujuk pada interaksi antar manusia, hubungan sosial, atau ikatan antarindividu, yang dikenal sebagai "*hablum minannas*". Dalam syariat Islam, kategori hubungan antar manusia tidak dijelaskan secara rinci, melainkan dibiarkan bergantung pada manusia untuk menentukan bentuknya (Sa'diyah, 2023). Islam hanya memberikan batasan pada aspek-aspek yang dianggap penting dan mendasar, termasuk larangan yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran atau larangan yang diajarkan oleh Rasul dalam As-Sunnah.

Dari perspektif bahasa, istilah "*muamalah*" berasal dari kata-kata seperti '*aamala*, *yu'amilu*, *mu'amalat*' yang mengacu pada perlakuan atau tindakan terhadap orang lain serta keterlibatan dalam hubungan kepentingan seperti transaksi jual-beli, sewa, dan sebagainya. Secara terminologis, muamalah merujuk pada bagian hukum amaliah selain ibadah yang mengatur hubungan antarindividu yang bertanggung jawab, baik dalam konteks individu, keluarga, maupun masyarakat. Berbeda dalam halnya urusan ibadah, aturan-aturan Allah dalam masalah muamalah hanya mencakup prinsip-prinsip dasar. Penjelasan dari Nabi, jika ada, tidak begitu rinci seperti dalam masalah ibadah. Oleh karena itu, bidang muamalah memiliki kemungkinan untuk dikembangkan melalui ijtihad. Sementara dalam bidang ibadah sulit untuk dimodernisasi, pada bidang muamalah, modernisasi menjadi lebih mungkin dilakukan (Sa'diyah, 2023).

### Pengertian Jual Beli

Istilah "jual beli" berasal dari kata *بيع* (*baa'a*). Jual beli (*al-bai'*) memiliki arti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Secara etimologi, jual beli (*al-bai'*) dapat diartikan sebagai pertukaran (*al-mubadalah*) (Khusnudin *et al.*, 2023). Dalam konteks bahasa, perdagangan atau jual beli dapat merujuk pada *al-Bai'*, *al-Tijarah*, dan *al-Mubadalah*. sebagaimana Allah SWT, berfirman:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ – رواه البزار والحاكم

“Nabi saw pernah ditanya: Usaha (pekerjaan/profesi) apakah yang paling baik (paling ideal)? Rasulullah saw bersabda; pekerjaan (usaha) seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik.” (HR. Bazzar dan al-Hakim).

Istilah "jual beli" terdiri dari dua kata, yaitu "jual" dan "beli". Kata "jual" mengindikasikan tindakan menjual, sementara "beli" menunjukkan tindakan membeli. Dengan demikian, istilah "jual beli" mencerminkan dua tindakan yang terjadi dalam satu peristiwa, yaitu pihak penjual dan pihak pembeli. Dalam konteks ini, terbentuklah peristiwa hukum jual beli. Jual beli dianggap sebagai suatu akad dan dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat yang berlaku (M Aslianur, 2016).

Menurut Imam Syafi'i, elemen yang dianggap sebagai rukun dan syarat dalam jual beli mencakup rukun pertama, yaitu akad (ijab qabul), dengan syarat tidak adanya pembatasan, tidak terinterupsi oleh kata-kata lain, tidak ditolak, dan tidak dibatasi oleh waktu. Rukun kedua melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam akad (pembeli dan penjual) dengan persyaratan bahwa keduanya sudah balig (berakal) dan beragama Islam. Rukun ketiga adalah ma'kud alaih (uang dan barang) dengan persyaratan kebersihannya atau dapat disucikan untuk memberikan manfaat sesuai syariah, dapat diserahkan dengan cepat atau lambat, merupakan milik sendiri, dan diketahui (dilihat). Penjualan akan dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat yang berlaku (M Aslianur, 2016). Di kalangan Hanafiyah, rukun jual beli diidentifikasi sebagai ijab dan qabul, yang dinyatakan melalui pertukaran atau pemberian saling (muathah). Sementara itu, dalam pandangan Jumbuh, terdapat empat unsur yang menjadi rukun jual beli, yaitu penjual dan pembeli (*ba'i' waal-musyitari*), harga dan barang (*tsaman wamabi'*), serta bentuk perjanjian (*shighat*) yang mencakup ijab dan qabul. Landasan hukum jual beli terdapat pada Qs. Al-Baqarah: 198

### **Akad Salam**

Definisi dari akad salam atau salaf adalah transaksi jual beli barang (muslamfih) yang dicirikan dengan pembayaran di awal (*dzimah*) menggunakan istilah akad salam atau salaf, dengan sistem pembayaran (*ra'is al-mal*) dilakukan secara tunai pada saat akad. Dengan kata lain, ini merupakan kontrak jual beli atas barang tertentu dengan jumlah dan kualitas yang telah disepakati, di mana pembayaran dilakukan di muka, sementara penyerahan barang dilakukan di kemudian hari sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Jual beli salam adalah perjanjian jual beli atas barang yang dipesan antara pembeli dan penjual. Dalam akad ini, spesifikasi dan harga barang yang dipesan harus sudah disetujui di awal, dan pembayaran dilakukan secara penuh di muka (Fajeri, 2021).

#### a) Struktur Akad Salam

Secara umum, struktur akad salam terdiri dari empat elemen pokok, yaitu shigah, aqidain, ra'is al-mal, dan muslam fih.

- 1) Shigah dalam akad salam mencakup ijab dan qabul, menandakan pembelian dengan sistem salam (pesan) dan persetujuan.
- 2) Aqidain dalam akad salam terdiri dari muslim dan muslam ilaih. Pihak muslim berperan sebagai pemesan (pembeli), sedangkan muslam ilaih bertanggung jawab atas pengadaan barang pesanan (muslam fih) atau sebagai penjual.

- 3) Ra'as Al-Mal adalah harga (tsaman) dari muslim fih yang harus dibayar di muka oleh pihak muslim.
- 4) Muslim Fih adalah barang pesanan yang menjadi tanggungan (dzimah) oleh pihak muslim fih. Setiap elemen dalam struktur akad salam memiliki syarat dan ketentuan yang telah diwariskan.
- 5) Syarat dan ketentuan akad salam dapat terdapat dalam akad itu sendiri, pada ra'as al-mal, dan pada muslim fih.

Menurut Sulaiman Rasjid dalam bukunya yang berjudul "Fiqh Islam," (dalam Fajeri, 2016) unsur-unsur pokok dalam akad jual beli salam adalah sebagai berikut.

- 1) Pembeli (muslim) adalah pihak yang memerlukan dan memesan barang.
- 2) Penjual (muslim ilaih) adalah pihak yang menyediakan barang pesanan.
- 3) Modal atau uang, atau yang juga disebut harga (tsaman).
- 4) Barang yang diperdagangkan (muslan fiih).
- 5) Shigat melibatkan ijab dan qabul.

Adapun syarat-syarat dalam transaksi Salam sebagai berikut:

- 1) Pembayaran uang harus dilakukan pada saat akad, menunjukkan bahwa pembayaran dilakukan di muka.
- 2) Barang yang dipesan menjadi tanggungan bagi penjual.
- 3) Penyerahan barang harus sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan, menandakan bahwa barang harus sudah tersedia pada waktu yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, memesan buah-buahan di luar musim tidak sah.
- 4) Barang yang diperdagangkan harus memiliki ukuran yang jelas, baik dalam takaran, timbangan, ukuran, maupun bilangan, sesuai dengan praktik penjualan barang tersebut.
- 5) Sifat-sifat barang harus diketahui dan dijelaskan, mencakup harga dan preferensi orang terhadap barang tersebut. Sifat-sifat ini perlu disampaikan dengan jelas untuk menghindari keraguan yang dapat menyebabkan perselisihan antara penjual dan pembeli. Jenis barang juga harus dijelaskan.
- 6) Tempat penerimaan barang harus disebutkan, terutama jika tempat akad tidak sesuai untuk menerima barang. Akad salam harus dilaksanakan tanpa syarat pembatalan.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif dan termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini dilakukan melalui partisipasi langsung di lokasi obyek penelitian, dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang relevan dengan topik penelitian (Sugiyono, 2019). Informasi dan data diperoleh secara langsung dari pedagang di pasar tradisional Desa Alale, Kecamatan Suwawa. Selanjutnya, data dan informasi yang diperoleh diolah secara mendalam menggunakan metode penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena dari sudut pandang partisipan atau pandangan internal (perspektif emik), bukan melalui sudut pandang peneliti sendiri atau pandangan

eksternal (perspektif etik). Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya, secara holistik. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan fenomena tersebut dalam bentuk kata-kata dan bahasa, ditempatkan dalam suatu konteks khusus yang alamiah, dan menggunakan berbagai metode alamiah (Sugiyono, 2019).

Teknik analisis data adalah metode signifikan dalam pengumpulan informasi yang dapat digunakan untuk menghasilkan kesimpulan yang akurat, untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data dikumpulkan melalui wawancara langsung dan mengumpulkan data berupa wawancara, dokumen, serta gambar. Selanjutnya, data diolah menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif merupakan cara berpikir yang dimulai dari teori dan diterapkan pada fenomena atau kasus khusus. Dari pengetahuan umum tersebut, peneliti kemudian mengevaluasi kejadian-kejadian khusus (Sugiyono, 2019). Hasil wawancara dengan pedagang di Pasar Tradisional Desa Alale, Kecamatan Suwawa, kemudian dibandingkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **Pemahaman pedagang di pasar Tradisional desa Alale terkait Akad**

Pemahaman adalah kemampuan untuk memahami suatu konsep atau informasi pada tingkat yang lebih tinggi daripada sekadar pengetahuan. Meskipun demikian, hal ini tidak mengabaikan pentingnya pengetahuan, karena untuk memahami, seseorang perlu memiliki pengetahuan atau pemahaman sebelumnya. Pemahaman ini sangat krusial dalam konteks transaksi perdagangan, karena memiliki pemahaman mengenai langkah-langkah yang akan diambil dalam mengelola usaha akan memudahkan pelaksanaan usaha tersebut. Oleh karena itu, pemahaman ini tidak boleh diabaikan oleh individu yang terlibat dalam kegiatan jual beli, perusahaan, atau lembaga terkait

Oleh karena itu, peneliti melakukan wawancara dengan lima pedagang di Pasar Tradisional Alale untuk mengevaluasi pemahaman mereka terkait transaksi akad. Berikut adalah data informan yang diperoleh penulis dari hasil wawancara dengan beberapa pedagang di Pasar Tradisional Alale:

**Tabel 1**  
**Data Informan**

| No | Nama         | Usia | Pekerjaan | Barang yang di dagangkan |
|----|--------------|------|-----------|--------------------------|
| 1  | Bapak fahrun | 32   | Pedagang  | Minyak goreng            |
| 2  | Ibu Era      | 40   | Pedagang  | Rempah-rempah            |
| 3  | Kakek Ari    | 61   | Pedagang  | Sayur campur             |
| 4  | Mba sisna    | 23   | Pedagang  | Mainan anak              |
| 5  | Bapak Ungge  | 40   | Pedagang  | Ikan                     |

Peneliti melakukan wawancara dengan para informan, menyajikan lima pertanyaan yang sama kepada masing-masing dari mereka. Peneliti juga meminta izin terlebih dahulu sebelum memulai proses wawancara dengan para pedagang di Pasar

Tradisional Alale, memastikan bahwa mereka bersedia memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah disusun. Berikut adalah pertanyaan dan jawaban yang diperoleh dari informan selama proses wawancara:

**Pertanyaan 1: Apakah sebelumnya Bapak/Ibu pernah familiar dengan istilah akad salam?**

Jawaban Informan:

| No | Nama         | Tanggapan |
|----|--------------|-----------|
| 1  | Bapak fahrin | Tidak     |
| 2  | Ibu Era      | Tidak     |
| 3  | Kakek Ari    | Tidak     |
| 4  | Mba sisna    | Iya       |
| 5  | Bapak Ungge  | Tidak     |

**Pertanyaan 2: Apakah bapak/ibu mengetahui tentang apa itu jual beli transaksi dengan prinsip akad salam?**

Pada pertanyaan kedua ini, jika informan menjawab "tidak", peneliti akan memberikan penjelasan mengenai akad salam dengan memberikan gambaran tentang sistem transaksi menggunakan akad salam.

Jawaban Informan:

| No | Nama         | Tanggapan |
|----|--------------|-----------|
| 1  | Bapak fahrin | Tidak     |
| 2  | Ibu Era      | Tidak     |
| 3  | Kakek Ari    | Tidak     |
| 4  | Mba sisna    | Iya       |
| 5  | Bapak Ungge  | Tidak     |

**Pertanyaan 3: Apakah sebelumnya bapak/ibu pernah melakukan transaksi dengan menggunakan prinsip akad salam?**

Jawaban Informan:

| No | Nama         | Tanggapan |
|----|--------------|-----------|
| 1  | Bapak fahrin | Tidak     |
| 2  | Ibu Era      | Tidak     |
| 3  | Kakek Ari    | Tidak     |
| 4  | Mba sisna    | Tidak     |
| 5  | Bapak Ungge  | Tidak     |

**Pertanyaan 4: Bagaimana proses transaksi jual beli yang umumnya dilakukan oleh bapak/ibu?**

Jawaban Informan:

| No | Nama         | Tanggapan   |
|----|--------------|---|
| 1  | Bapak fahrin | "Saat ada pembeli yang datang untuk membeli barang, saya langsung melayani dan memberikan barang yang mereka butuhkan. Setelah pembayaran selesai, saya anggap transaksi telah selesai," ujar beliau. |

|   |             |   |
|---|-------------|---|
| 2 | Ibu Era     | "Umumnya seperti itu, orang datang, membayar, dan barangnya bisa langsung dibawa pulang. Tetapi terkadang ada juga pembeli yang melakukan negosiasi harga terlebih dahulu sebelum akhirnya membayar," ungkapnya.  |
| 3 | Kakek Ari   | "Orang-orang yang datang ke tempat saya untuk berbelanja beragam, dari ibu-ibu hingga anak perempuan yang disuruh ibunya, haha. Mereka biasanya langsung menyebut jenis sayuran yang mereka inginkan dan membayarnya dengan segera. Jarang ada yang menawar di tempat saya karena harganya sudah murah. Dengan Rp. 5000 saja sudah bisa dapat satu kaleng susu sayur, mau ditawarkan lagi bagaimana, haha," ujarnya.                |
| 4 | Mba sisna   | "Oh, umumnya yang datang berbelanja ke sini adalah ibu-ibu yang membawa anak-anaknya. Anak-anak melihat mainan saya dan kemudian meminta kepada ibunya. Tapi dalam proses transaksi, saya tidak langsung menetapkan harga. Biasanya para ibu ini akan menawar terlebih dahulu hingga mendapatkan harga yang mereka inginkan. Jika saya tidak setuju memberi harga tersebut, biasanya transaksi tersebut dibatalkan, haha," ujarnya. |
| 5 | Bapak Ungge | "Iya, begitu, orang datang melihat-melihat terlebih dahulu ikan yang ingin mereka beli, bertanya tentang harga per kilogramnya biasanya, dan jika sudah sepakat, mereka langsung membayar. Kalau negosiasi harga, sepertinya sudah menjadi hal biasa" ujarnya.  |

**Pertanyaan 5: Apakah setelah wawancara ini, Bapak/Ibu memiliki keinginan untuk menerapkan akad, khususnya akad salam pada barang dagangan Bapak/Ibu?**

Jawaban Informan:

| No | Nama         | Tanggapan   |
|----|--------------|---|
| 1  | Bapak fahrin | "Ya, menurut saya, menerapkan Akad dalam usaha saya ini sepertinya layak untuk dicoba. Saya berencana untuk mengimplementasikan sistem pemesanan untuk barang yang belum ada stoknya, terutama untuk pembeli yang memesan dalam jumlah banyak." ucapnya.. |
| 2  | Ibu Era      | "Tidak mungkin, karena barang dagangan saya berupa rempah-rempah, saya tidak bisa menerapkan sistem pemesanan terlebih dahulu. Kemungkinan besar pembeli akan mencari tempat lain untuk berbelanja dan itu akan merugikan saya." ujarnya.                 |
| 3  | Kakek Ari    | "Kakek setuju saja, apalagi sebagai umat muslim, kita seharusnya menerapkan perdagangan sesuai dengan syariat Islam. Namun, karena kakek hanya berjualan sayur, sepertinya tidak cocok untuk menerapkan transaksi seperti itu," ujarnya.                  |
| 4  | Mba sisna    | "Tentu saja, menurut saya itu sesuai untuk jenis dagangan saya juga," ucapnya.  |

|   |             |   |
|---|-------------|---|
| 5 | Bapak Ungge | "Oh, saya tidak bisa melakukan itu. Pembeli biasanya lebih suka berbelanja secara langsung, agar mereka bisa melihat kondisi ikan secara langsung. Saya rasa tidak mungkin bagi orang untuk memesan ikan terlebih dahulu," ucapnya. |
|---|-------------|---|

Hasil penelitian di atas mengindikasikan variasi pemahaman di antara pedagang di Pasar Tradisional Desa Alale mengenai akad dalam transaksi jual beli. Terdapat pedagang yang memiliki pemahaman teoritis yang memadai tentang akad dalam jual beli, sementara sebagian lainnya belum sepenuhnya memahami konsep akad. Beberapa di antara mereka berpendapat bahwa akad telah terjadi ketika barang diserahkan dan diterima oleh kedua belah pihak dengan dasar kesepakatan dan kerelaan bersama. Pandangan ini sejalan dengan prinsip jual beli yang mencakup kesepakatan sukarela, sesuai dengan ajaran QS An-Nisa ayat 29:25 yang menekankan pentingnya kesepakatan yang bersifat sukarela dalam transaksi jual beli dan mengecualikan unsur paksaan atau intimidasi dari pihak ketiga.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".*  
(QS An-Nisa ayat 29)

Dalam praktik jual beli, terdapat syarat dan rukun yang merupakan aspek mendasar dan wajib dipahami oleh setiap pedagang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pedagang di Pasar Tradisional Desa Alale, Kecamatan Suwawa, belum sepenuhnya memahami rukun dan syarat dalam jual beli. Dalam konteks ini, keabsahan suatu transaksi jual beli hanya tercapai jika syarat dan rukunnya telah terpenuhi.

Akad Salam merupakan salah satu bentuk transaksi dalam jual beli yang memiliki kesamaan dengan sistem pre-order yang umum dikenal masyarakat. Dalam akad ini, pembeli harus melakukan pemesanan terlebih dahulu, dan pembayaran dilakukan di awal. Barang yang dipesan akan diserahkan pada waktu yang telah disepakati sebelumnya. Barang yang dipesan pada akad Salam biasanya sudah memiliki bentuk yang diketahui oleh pembeli, karena barang tersebut sudah ada dan tidak perlu melalui tahap produksi.

Banyak pedagang di Pasar Tradisional Desa Alale yang kurang familiar dengan transaksi menggunakan prinsip salam. Sebagian besar dari mereka hanya mengenal istilah akad salam karena pernah mendengarnya, namun kurang memahami pengertian dan sistemnya. Terdapat pengecualian dengan Mba Sisna yang memiliki pemahaman yang baik mengenai akad salam karena beliau merupakan salah satu mahasiswa lulusan Fakultas Ekonomi di salah satu kampus negeri di Gorontalo, yakni Universitas Negeri Gorontalo.

Peneliti memberikan penjelasan kepada pedagang di Pasar Tradisional Desa

Alale mengenai transaksi akad salam. Terungkap bahwa sebagian pedagang pernah melakukan transaksi dengan prinsip salam, namun mereka tidak menyadari atau mengetahui bahwa jenis transaksi yang mereka lakukan sebenarnya menggunakan prinsip salam. Mereka lebih familiar dengan istilah pre-order dan kurang mengenali istilah akad salam.

Pedagang di Pasar Tradisional Desa Alale, Kec. Suwawa, tidak familiar dengan istilah transaksi akad salam. Mereka cenderung melakukan transaksi jual beli konvensional, di mana pembeli membayar langsung dan membawa barang yang dibeli.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian di Pasar Tradisional Desa Alale, Kec. Suwawa, ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar pedagang di pasar tersebut belum familiar dengan istilah dan konsep akad salam. Mereka lebih akrab dengan istilah pre-order, yang memiliki prinsip yang mirip dengan akad salam. Oleh karena itu, implementasi akad salam di pasar tersebut belum dapat dianggap berhasil karena minimnya pemahaman para pedagang terkait akad salam.

Implementasi akad dalam transaksi jual beli adalah kesepakatan antara ijab dan qabul yang mencerminkan persetujuan para pihak dan menghasilkan konsekuensi hukum terhadap objek yang diakadkan. Dalam konteks jual beli, terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi, dan hal ini menjadi kewajiban dasar yang harus diikuti oleh setiap pedagang.

Penerapan akad transaksi jual beli yang telah dilaksanakan dari beberapa pedagang di Pasar Tradisional Desa Alale telah diteliti, Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pedagang di pasar tradisional Alale belum sepenuhnya mengikuti ketentuan rukun salam dan syarat jual beli. Dari empat pedagang yang diwawancarai, terungkap bahwa mereka belum memahami dan menerapkan akad salam dalam transaksi jual beli; dengan kata lain, akad yang digunakan oleh pedagang pakaian sebagian besar bersifat lisan. Namun, satu pedagang menunjukkan pemahaman dan ketaatannya terkait akad salam dalam transaksi jual beli. Bagi beberapa pedagang, hukum akad dalam jual beli dianggap sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan dalam setiap transaksi jual beli.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Fajeri, A. R. (2021). Real life akad salad salam pertanian. *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah* 3.1 : 9 26.
- Khusnudin, I., Rohman, F., dan Annas, M. (2023). Implementasi Akad Salam Terhadap Jual Beli Sayuran Di Dusun Sambung Rejo Desa Bayu Kecamatan Songgon. "*JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam* 3.1: 99-110.
- Lu'lu'il, M. (2022). Implementasi penggunaan akad salam pada kesesuaian penerima barang dalam jual beli baju di toko santi collection kecamatan tanggul kabupaten jember.

- M Aslianur, M. A. (2016). *Pemahaman dan penerapan akad dalam transaksi jual beli di pasar tradisional (Studi Terhadap Pedagang Pakaian di Pusat Perbelanjaan Mentaya Kota Sampit)* (Doctoral dissertation, IAIN Palangka Raya).
- Reski, R. (2020). *Penerapan Akad Dalam Transaksi Jual Beli (Studi Terhadap Pedagang Pakaian di Pasar Tradisional Desa Sencalang, Kecamatan Keritang)* (Doctoral dissertation, STAI Auliaurasyidin Tembilahan).
- Sa'diyah R.H. (2023). *Implementasi Akuntansi Syari'ah Dalam Transaksi Muamalah Di Pasar Tradisional Rambipuji Jember* (Doctoral dissertation, UIN KH Achmad Siddiq Jember).
- Simal, A. H. (2019). Pelaksanaan jual beli dengan menggunakan akad As-Salam ditinjau dari prinsip Tabadul Al-Manafi. *Jurnal Cahkim*, 15(1).
- Sudarti, S., dan Nasution, F. A. (2022). Implementasi Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli Di Toko Salamah." *Jurnal AKMAMI (Akuntansi Manajemen Ekonomi)* 3: 504-514.
- Sugiyono (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabet.